



## Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

# Standar pelayanan PTM

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum : KTP, KK
2. Pasien BPJS : KTP, KK, dan Kartu BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang.
2. Petugas meminta pasien untuk mencuci tangan dan memakai masker.
3. Petugas mengukur suhu tubuh pasien.
4. Petugas mengisi blanko Skrining Covid-19.
5. Mengisi data pasien (Nama, Umur, Alamat dan Riwayat Penyakit)
6. Pasien mengukur tekanan darah.
7. Petugas mencatat data sosial pasien ke buku register
8. Petugas mencari rekam medis pasien dan mengantarkan ke pelayanan yg dituju
9. Pasien mendapatkan pelayanan PTM sesuai standar

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pasien baru : 10 menit

Pasien Lama : 6 menit

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. Pasien Jaminan Kesehatan / BPJS ditanggung oleh BPJS

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien; 2. Pelayanan rekam medis pasien 3. Pelayanan PTM sesuai standar

### Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung ( Spasi ) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : [Puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id](mailto:Puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id)
4. Telepon:0852 3847 7710, 082386117272, 081266142265
5. Secara Tertulis melalui :
  1. Buku register pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.
  2. Kontak saran.